

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh penghasilan. Setiap manusia juga mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam yang harus dipenuhi, sehingga manusia dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik berupa pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Kebutuhan itu bermacam-macam, mulai dari kebutuhan seperti makanan, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Dari kebutuhan yang paling pokok sampai kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Oleh karena itu setiap individu harus bekerja dan mampu melakukan pekerjaan yaitu yang biasa disebut tenaga kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.¹

Perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perlindungan kerja umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada

¹ Sonhaji, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" *Administrative Law & Governance Journal* 2: 3 (2019): 455-469.

pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa mempunyai rasa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa musibah atau kecelakaan kerja, Bagi pengusaha dengan adanya keselamatan kerja dalam perusahaannya dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial, sedangkan bagi pemerintah dan masyarakat dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yg tertuang dalam alenia ke-4 menyebutkan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu maka Negara mempunyai tanggung jawab yang besar atas kesejahteraan rakyatnya. Maka setiap warga negaranya memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, salah satu hak yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara ialah hak memperoleh kesempatan bekerja untuk menunjang kehidupannya. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal tersebut artinya setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan serta berhak juga atas pekerjaan yang layak.³

Di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan definisi dari ketenagakerjaan di mana disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁴

Perempuan memiliki hal-hal yang bersifat khusus dibandingkan dengan laki-laki, misalnya seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, mengalami keguguran kandungan, hingga menyusui bayinya. Hal-hal semacam ini tentu

² Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan” *Jurnal LEGALITAS* 4: 2 (2019): 37- 53.

³ Analisa Putri, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember)”. (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020), 1.

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.

tidak akan dialami oleh laki-laki, dengan kata lain hanya perempuan dialami oleh perempuan. Oleh karena itu perempuan harus mendapatkan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus yang tertuang dalam hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan. Bagi tenaga kerja perempuan yang belum berkeluarga masalah yang timbul tentunya berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum kondisi objektif tidak ada perbedaan yang nyata. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut seseorang perempuan secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya.⁵

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perlakuan yang dimaksud mencakup dalam hal pengupahan, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Maka tidak ada alasan untuk membedakan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki serta pemutusan hubungan kerja dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Hak perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya yaitu hak cuti haid, hak cuti melahirkan/keguguran, hak untuk menyusui atau ruang untuk mengambil asi. Selain mengatur yang berkenaan dengan fungsi reproduksi, terdapat hak yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan yaitu pemberian makanan dan minuman yang bergizi selama bekerja antara pukul 23.00-05.00 WIB, Penyediaan angkutan antar jemput, dan tentu jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak semua pekerja.

Dalam Agama Islam juga menganjurkan hubungan antara pekerja dan pengusaha baik laki-laki maupun perempuan agar selalu ada rasa atau sikap yang saling mengerti dan menghormati. Pengusaha dilarang bersikap dan berkehendak sewenang-wenang terhadap pekerjanya, akan tetapi pengusaha

⁵ Sonhaji, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" *Administrative Law & Governance Journal* 2: 3 (2019): 456-469.

hendaklah bersikap pemurah dan berlaku adil dalam membayar upah sesuai dengan kemampuan dan perjanjian yang telah disepakati. Pengusaha juga dianjurkan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja, sehingga para pekerja akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur.⁶

Adapun ayat Al-qur'an yang mendukung perihal perempuan yang bekerja menurut agama Islam dalam surat An-Nahl ayat 97 yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”⁷

Pekerja/buruh perempuan yang bekerja disektor perindustrian dan ekonomi masih rentan akan mendapatkakan perlakuan yang tidak sama bagi pekerja lain karena pekerja/buruh perempuan pada umumnya bertenaga lemah, namun halus dan tekun. norma-norma susila bagi pekerja/buruh perempuan harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari pekerja/buruh laki-laki terutama bila dipekerjakan pada malam hari, pekerja/buruh perempuan umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat dan tenaga perempuan.

Namun pada kenyataannya masih banyak pekerja perempuan belum memahami hak haknya sebagai pekerja di suatu perusahaan atau mereka takut diberi sanksi atau teguran jikalau mereka menjalankan haknya oleh tempat ia bekerja dimana hak tersebut dilindungi undang-undang. Terlepas dari aturan aturan hukum positif terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan, di dalam agama Islam hukumnya mubah bagi seorang perempuan untuk bekerja, hal demikian selama tidak ada hukum syara yang dilanggar atau pekerjaannya

⁶ Analisa Putri, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 4.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim 2013), 278.

tidak bermaksiat kepada Allah, namun tetap ada batasan-batasan bagi perempuan semisal menutup aurat.⁸

Dalam proses pengembangan, Sebuah perusahaan/*home industry* yang ada di pedesaan sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Pertumbuhan dan banyaknya Industri kecil sangat berpengaruh dan berperan sangat penting dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat dan memanfaatkan daya manusia setempat untuk dijadikan tenaga kerja sehingga akan dapat memperkuat ekonomi rakyat pada umumnya.

Peran *home industry* memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian di Indonesia, karena membangun sebuah perusahaan/*home industry* mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Keberadaan *home industry* juga memiliki kontribusi yang besar pada perkembangan perekonomian suatu daerah, karena dengan jumlah unit usaha yang banyak akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu merekrut tenaga kerja sehingga berpotensi untuk mengurangi pengangguran di suatu daerah.

Pemenuhan hak-hak sebagai pekerja/buruh merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau industri. Akan tetapi melihat beberapa faktor permasalahan baik pendapatan dalam suatu *home industry* ataupun kendala teknisnya sendiri yang membuat hak pekerja belum tercukupi. Hal seperti ini menjadi kendala bagi suatu perusahaan/*home industry* untuk lebih meningkatkan perhatian khusus terhadap pekerja/buruh agar mereka lebih bersemangat yang efeknya akan menambah kemajuan bagi perusahaan/*home industry* tersebut.⁹

Menurut hukum islam pekerja Perempuan memiliki hak yang sama dengan pekerja laki-laki dalam hal upah, perlindungan, kesempatan dan kesejahteraan selain itu pekerja perempuan juga berhak mendapatkan cuti haid,

⁸ M. Rulian Frabio, "Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Di Bencoolen Mall Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022).

⁹ Muhammad Syamsudin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja (Studi Kasus Home Industri Tempe Desa Wanajaya)", (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022), 5.

hamil, melahirkan dan menyusui serta pekerja perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil atau tidak manusiawi oleh majikan atau rekan kerja.

Adapun menurut hukum positif pekerja perempuan di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak-hak pekerja perempuan dalam hal jam kerja, cuti, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Undang-Undang ini juga melarang segala bentuk diskriminasi, pelecehan atau kekerasan terhadap pekerja perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Sebuah *home industry* mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian masyarakat di Desa Setu Wetan dan kenyamanan pekerja dalam terpenuhinya hak-hak pekerja yang sudah dirasakan, karena keberadaannya banyak memberikan manfaat pada tenaga kerja/buruh dan dapat mengembangkan perekonomian lokal di Desa Setu Wetan Blok Glondong Kecamatan Weru. Desa Setu Wetan merupakan desa yang berada di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang mana pabrik tersebut memproduksi Gula batu saat ini semakin berkembang dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada home industry tersebut mempunyai beberapa bagian kegiatan dalam bekerja yaitu bagian pengolahan dalam membuat gula, mengketok gula batu dan bagian membungkus gula, serta bagian mengirim. Pada umumnya pelaku kegiatan ekonomi yang terdapat *home industry* tersebut adalah saudara dari keluarga itu sendiri dan orang disekitar Desa Setu Wetan tersebut.

Salah satu bentuk muamalah adalah akad *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. satu pihak sebagai penyedia jasa tenaga atau manfaat sedangkan pihak lainnya yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan. Akad *ijarah* agar terlaksana secara sempurna dan sah haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Akad *ijarah* memiliki beberapa rukun guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *shighat* (ijab qabul), pihak yang berakad (*mu'jir*

atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* atau orang yang menyewa), objek akad dan upah (*ujrah*).¹⁰

Dalam Islam, masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan salah satunya masuk dalam bidang muamalah, khususnya pada bab *ujrah* (upah). Dalam *Fiqh Muamalah ujarah* berkaitan dengan jasa seorang pekerja dan upah dari manfaat suatu barang. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Hasil dari pra observasi mengenai pemenuhan hak-hak pekerja perempuan pada *home industry* Gula Batu Cap Dua Beruang masih banyak hak-hak yang belum terpenuhi secara maksimal diantaranya yaitu pada upah yang diterima masih minim, perlindungan bagi pekerja terkait hak cuti haid, hak cuti melahirkan, masih belum terpenuhi. jadi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam *home industry* gula batu masih belum sepenuhnya terealisasi karena ada beberapa faktor baik dari pendapatan *home industry* dan kurangnya pengetahuan serta sosialisasi.¹¹

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut studi kasus yang ada di *home industry* Gula batu cap dua beruang adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya seperti apa yang diberikan pihak *home industry* dalam memenuhi hak pekerja perempuan dan faktor apa yang menghambat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan serta seperti apa upaya pemenuhan hak pekerja dalam hal upah pandangan fiqh muamalah, maka judul yang diangkat

¹⁰ Inayatun Najikah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus di Sentra Pemotongan Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020), 1.

¹¹ Wawancara dengan ibu Sariah sebagai pemilik *Home Industry* di Desa Setu Wetan pada tanggal 20 Juni 2023.

dalam penelitian ini adalah “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Minimnya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan pada *home industry* gula batu.
- b. Kurangnya sosialisasi sehingga hak-hak pekerja perempuan terlalu diabaikan.
- c. Analisis permasalahan di *home industry* gula batu terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan dari segi upah, perlindungan dan lainnya apakah sudah sesuai dengan undang-undang ataupun hukum islam.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Setu Wetan Blok Glondong Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dan memfokuskan pada tema yang diangkat mengenai hak-hak pekerja perempuan yang mengacu pada Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang berdsarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang dalam hal upah dalam pandangan fikih muamalah?

3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak pekerja Perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang terkait hal upah dalam pandangan fikih muamalah.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak pekerja Perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah serta dapat dijadikan sebagai Pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi *Home Industry* Gula Batu

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kebijaksanaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dapat mendukung pelaksanaan program keilmuan bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum ketenagakerjaan.

d. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian pemenuhan hak-hak pekerja perempuan perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di *home industry* gula batu cap dua beruang, serta penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul diantaranya yaitu: *Pertama*, Elizabeth Sinukaban dan Tantimin Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia”. Dalam Jurnal ini peneliti membahas terkait kasus ketidaksetaraan gender terhadap tenaga kerja perempuan terjadi di PT Alpen Food Industry (AFI) yang bergerak di bidang Food & beverages yang memproduksi es krim dengan merek AICE di Bekasi, dimana perusahaan tersebut kurang memperhatikan atau peduli terhadap pekerjanya terkhususnya dalam hal ini pekerja perempuan yang hak-haknya terabaikan. Permasalahan hak pekerja perempuan yang terabaikan terutama mengenai hak reproduktif yang melekat pada diri wanita. Pelanggaran tersebut di antaranya sulitnya mengambil cuti sakit/haid. Padahal sudah jelas bahwa hak cuti haid bagi perempuan diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 81 yang mana pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja jika sedang masa menstruasi. Selain permasalahan izin cuti sakit/haid pihak perusahaan Aice tetap mempekerjakan pekerja perempuan hamil di jam kerja yang tidak baik

untuk kondisi dan kesehatan ibu hamil, yaitu pada jam kerja malam.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji hak-hak pekerja perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Penelitian penulis menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data jenis penelitian lapangan (*field research*).

Kedua, Febri Jaya Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam *Omnibus Law*”. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun fenomena yang ada pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 05 Oktober 2020 adalah terdapat berbagai penolakan masyarakat terhadap *Omnibus Law* tersebut. Salah satu alasan penolakan masyarakat yang mendorong aksi demokrasi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun salah satu persoalan yang menjadi isu yang ditolak oleh masyarakat melalui demonstrasi tersebut adalah penghapusan hak-hak perempuan. peneliti menemukan bahwa hak-hak yang menjadi obyek demonstrasi masyarakat tidak seluruhnya benar. Sehingga terjadi demonstrasi penolakan terhadap *Omnibus Law* yang salah satu pembahasannya adalah perlindungan pekerja perempuan dalam Klaster Ketenagakerjaan. Meskipun penegasan penegakan hak-hak perempuan seharusnya ditegaskan kembali dalam revisi undang-undang tersebut, seperti keharusan pemberian hak- hak pekerja perempuan pada Usaha Kecil dan Mikro yang cukup sering terabaikan.¹³ Persamaan dari penelitian ini dengan

¹² Elizabeth Sinukaban, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8:3, (2021): 399-406.

¹³ Febri Jaya, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam *Omnibus Law*”, *Jurnal Kertha Semaya*, 8:12 Tahun (2020): 1886-1897.

penelitian penulis sama-sama menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sedangkan penelitian penulis membahas terkait hak-hak pekerja perempuan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ketiga, Mulyani Djakaria Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”. Dalam jurnal ini dapat diuraikan bahwa Kurangnya jaminan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja sebagai pekerja di perusahaan masih saja mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pengusaha, hal ini yang menimbulkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita seperti perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita tidak diberikan sepenuhnya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita, dari pihak pemerintah terkaitnya lemahnya pengawasan, dari pihak pengusaha sering melanggar peraturan demi keuntungan pengusaha, dari pihak tenaga kerja wanita yaitu kurang paham terhadap peraturan perundangan ketika terjadi pelanggaran hak- haknya sebagai pekerja.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis yakni sama-sama pembahasan yang berkaitan dengan pemenuhan atau memperoleh hak-hak pekerja perempuan Adapun Perbedaannya dalam peneliti ini lebih fokus pada hak-hak pekerja perempuan terkait reproduksi sedangkan penelitian penulis terkait hak-hak pekerja perempuan terkait pengupahan.

Keempat, Dhita Ayu Pramesti, Wiwi Widiastuti, dan Fitriyani Yuliatwati Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

¹⁴ Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3:1, (2018), 27-28.

Universitas Siliwangi dengan Judul “Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi”. Dalam penelitian ini membahas terkait Pengaturan Cuti Haid, telah tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Akan tetapi berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penerapan Cuti Haid di lingkungan kerja Kota Cimahi belum optimal. Negara telah mengakui dan melegitimasi hak dasar pekerja perempuan dalam melindungi kesehatan reproduksi terkait menstruasi. Pengaturan tentang Cuti Haid, sudah tertuang melalui peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi, negara melalui UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, tidak berkuasa untuk mengintervensi menyeluruh, sebab ada kapasitas perusahaan yang memegang keberlangsungan kerja pekerja. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pun abai, karena menganggap isu pemenuhan cuti haid bukanlah masalah krusial. Penyimpangan penerapan cuti haid hingga kini terus terjadi, tidak adanya pembinaan dan sosialisasi; tidak adanya keterikatan dan saling koordinasi antar elemen baik antara instansi pemerintahan dan dengan juga serikat pekerja.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun perbedaannya dimana peneliti ini fokus pada pemenuhan hak pekerja perempuan terkait hak cuti sedangkan penelitian penulis pada Pemenuhan Hak Pekerja perempuan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kelima, Siti Nur Feni Ashari Mahasiswi jurusan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga dengan judul “Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Perempuan di PT. Nesia Pan Pacific Knit Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang telah dipenuhi oleh PT Nesia Pan Pacific Knit adalah hak pekerja perempuan dalam menerima upah yang sama dengan pekerja laki-laki dalam satu jenis pekerjaan yang sama, pemenuhan hak cuti melahirkan,

¹⁵ Dhita Ayu Pramesti, et al., “Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7:1, (2021): 43-46

pemenuhan hak-hak pekerja dalam bidang keamanan, serta hak untuk mendapatkan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Adapun hak tenaga kerja yang belum terpenuhi di PT Nesia Pan Pacific Knit yaitu cuti sakit haid dan pemberian uang makan siang yang sesuai. Mengenai hak yang belum dipenuhi, pihak perusahaan harus mengetahui bahwa hak-hak normatif pekerja merupakan bagian dari perlindungan terhadap pekerja.¹⁶ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terkait substansi dan isinya dan subjek serta objek penelitiannya, dimana penulis akan mengkaji tentang pemenuhan hak-hak pekerja perempuan pada *home industry* di desa setu wetan perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan persamaanya yaitu sama sama mengkaji mengenai hak-hak pekerja perempuan.

Keenam, Nadhira Wahyu Adityarani Mahasiswi Program Studi Hukum Universitas Bumigora dengan Judul “Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia” dalam jurnal ini membahas terkait perlindungan hak-hak pekerja perempuan terutama hak untuk mendapatkan cuti melahirkan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yang memuat substansi mengenai hak pekerja perempuan, sebagai bentuk penerapan hak asasi manusia.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama mengkaji hak pekerja perempuan terkait perlindungan hukum hak cuti, Adapun perbedaannya penelitian ini membahas lebih khusus membahas terkait perlindungan hak cuti melahirkan sedangkan penulis membahas perlindungan hak pekerja perempuan di *home industry* yang mana tidak terfokus pada hak cuti melahirkan saja.

F. Kerangka Pemikiran

Tenaga kerja Perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja yaitu pengusaha dan lainnya. Adapun hak-

¹⁶ Siti Nur Feni Ashari, “Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Perempuan di PT. Nesia Pan Pacific Knit Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang”, (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), 65.

¹⁷ Nadhira Wahyu Adityarani Mahasiswi, “Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice*, 1: 1 (April 2020): 14- 20.

hak khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terkait hak pekerja perempuan yaitu hak untuk cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, berhak mendapatkan ruang menyusui dan diberikesempatan menyusui, larangan PHK karena hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui dan lainnya.

Selain hak-hak yang sudah disebutkan diatas, adapun hak hak pekerja yang harus diperoleh yaitu mengenai *Ujrah* (upah). Dalam *Fiqh Muamalah ujarah* berkaitan dengan jasa seorang pekerja dan upah dari manfaat suatu barang yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja. Selain itu upah dalam islam dikenal juga dengan akad *Al-Ijarah* adalah imbalan atas perbuatan. Imbalan disebut juga dengan *ujrah*, *ujrah* adalah pembayaran yang dilakukan dan diberikan oleh suatu lembaga atau instansi ataupun perusahaan terhadap orang lain atas usaha kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan.

Upah atau *ujrah* menjadi salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan akad *ijarah*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standar kelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik dari si pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaan. Syarat *ujrah* atau upah harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah dan haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara.¹⁸

Sehingga tujuan dari kerangka ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya *home industry* gula batu cap dua beruang dalam memenuhi hak hak pekerja Perempuan sudah atau belum sesuai dengan hukum islam mengenai *ujrah* (upah) dan hukum positifnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸ Inayatun Najikah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus di Sentra Pematangan Bawang Merah di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020), 2.


Adapun hasil temuan pada penelitian yaitu yang pertama, mengenai upaya pemenuhan hak pekerja yang diberikan *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang dengan cara mempermudah dalam cuti maupun perizinan ketika ada urusan yang mendadak, memberikan jam kerja yang layak 8 jam perhari.

Kedua, Upaya pelaksanaan pemberian upah di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang pada tenaga kerja borongan menurut *Fiqh Muamalah* sudah sesuai dengan syarat akad *ijarah* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan pekerjaan maupun dalam pemberian upah.

Ketiga, Adapun Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang yaitu kurangnya kesadaran pemilik terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, kurangnya sosialisasi, minimnya anggaran dana untuk pemenuhan hak pekerja.



Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil suatu kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁹ Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum serta menganalisis berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan study lapangan, maka prosedur dalam perolehan data penelitian ini merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis pendekatan penelitian yuridis empiris yang mana jenis ini suatu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini memadukan antara studi mengenai hukum dan pendekatan Ilmiah terhadap realitas sosial.²¹

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2022), 9.

²¹ [Metode Penelitian Yuridis Empiris: Mengulas Fakta Hukum dalam Bahasa Sederhana - Tak Terlihat](#), di akses pada tanggal 24 juni 2023.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang di Desa Setu Wetan Blok Glondong Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

4. Subjek dan Objek penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang di Desa Setu Wetan Blok Glondong Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah karena sebelumnya saya pernah melakukan pra obsevasi secara langsung di lokasi tersebut kemudian melakukan wawancara dan mengamati situasi dan kondisi disekitar bahwa di *home industry* tersebut melibatkan pekerja perempuan selain itu berdasarkan yang peneliti ketahui bahwa dari ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan seperti diperbolehkanya cuti masa haid hari pertama dan kedua.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui studi lapangan yaitu berupa wawancara terhadap pemilik dan pegawai *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon terkait pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

b. Data Sekuder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen, kepustakaan hukum berupa undang-undang, peraturan perundangan dan data lainnya yang relevan dengan masalah terkait pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.²² Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mendatangi secara langsung ke *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang serta Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di pabrik tersebut.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersangkutan seperti pemilik perusahaan dan pekerja perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi. Sebagian besar data laporan, artefak, foto, dan lainnya sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui kejadian yang pernah terjadi di masa silam. Secara detail bahan dokumentasi terbagi menjadi beberapa macam,

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2022), 137.

yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, kliping, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan analisa data diperlukan sebagai bentuk proses pencarian dan penyusunan data penelitian secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari aktivitas penelitian yang dilakukan, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan pencarian dokumen atau berita-berita lain dari berbagai media yang menjadikan hasil penelitian dapat disusun secara lengkap dan mudah dipahami sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain dengan benar.²⁵

a. Reduksi Data

Dalam penelitian yang dilakukan reduksi akan dilakukan dengan memilah data yang benar-benar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan disandingkan dengan teori yang digunakan agar menghasilkan temuan baru dalam penelitian tentang kerjasama pengembangan kawasan ini serta Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.²⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan peneliti untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikankesimpulan di akhir laporan.²⁷

²⁴ Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I (Demangan: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022), 133.

²⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 138-139.

²⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 140.

²⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 141.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara Induktif, yang mana peneliti mengangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian di urmuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan hasil penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan penelitian. Dalam proposal yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Gula Batu Dua Beruang dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, pembahasannya dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan, yang dijelaskan secara garis besar permasalahan yaitu latar belakang, perumusan masalah yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian atau perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan, literature, dan review penelitian terdahulu beserta kerangka teori.

BAB II TINJAUAN TEORI HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini memuat tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang Tenaga Kerja Perempuan Menurut Pandangan Hukum Islam, berupa pengertian Tenaga Kerja, pengertian Hukum Islam, hak dan kewajiban pekerja perempuan menurut Hukum Islam, perlindungan terhadap tenagakerja perempuan menurut hukum islam dan tentang hak perlindungan pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan terkait perlindungan hak cuti haid, perlindungan cuti hamil dan melahirkan, perlindungan jam kerja, waktu istirahat, perlindungan upah serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hubungan Kerja terkait perjanjian kerja dalam hukum islam dan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB III GAMBARAN UMUM *HOME INDUSTRY* GULA BATU CAP DUA BERUANG

Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang Desa Setu Wetan kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, antara lain sejarah singkat berdirinya *home industry*, visi dan misi, Profil *home industry*, jumlah tenaga kerja, jam kerja serta sistem pengupahan di *home industry* gula batu cap dua beruang.

BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI *HOME INDUSTRY* GULA BATU CAP DUA BERUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini membahas faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak pekerja Perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang, upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di *home industry* gula batu cap dua beruang terkait hal upah dalam pandangan fikih muamalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup atau bagian akhir dalam peneliti ini, adapun didalamnya memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan saran-saran dari hasil temuan peneliti